



## PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

### PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2016

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan") bahwa pada tanggal 16 November 2016, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan telah memutuskan untuk membagikan dividen interim untuk tahun buku 2016 sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah) per saham ("Dividen Interim") kepada para Pemegang Saham Perseroan, yaitu dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembagian sebagai berikut:

#### Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim:

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen Interim (Cum Dividen Interim) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	23 November 2016 28 November 2016
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen Interim (Ex Dividen Interim) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	24 November 2016 29 November 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen Interim (Recording Date)	28 November 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Interim	16 Desember 2016

#### Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

- Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau *recording date* pada tanggal **28 November 2016** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **28 November 2016** pukul 16.15 WIB.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **16 Desember 2016**. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Interim dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dimohon dapat memberitahukan melalui surat bermeterai Rp6.000,- dengan menyebutkan nama, alamat, dan nomor rekening Bank atas nama Pemegang Saham kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan dengan alamat sebagai berikut:  
**PT Datindo Entrycom**  
Puri Datindo - Wisma Sudirman,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220  
Telepon: (021) 570 9009, Fax: (021) 570 9026
- Surat tersebut harus sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya tanggal **28 November 2016** pukul 16.00 WIB.
- Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat tanggal **28 November 2016** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 atau *Certificate of Domicile* yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal **2 Desember 2016**, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 18 November 2016  
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk  
Direksi

Haman Bisnis Indonesia tgl. 18 Nov 2016